



IMPLEMENTASI MUSYARAKAH SEBAGAI PEMBIAYAAN UMKM DI KECAMATAN CIBIRU KABUPATEN BANDUNG

Arif Lukmanul Hakim ^a, Abdul Faqih ^b, Sandi Pratama ^{c*}

^a Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah; ariflukmanul76@gmail.com ; UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan A.H. Nasution No.105, Kota Bandung, Jawa Barat

^b Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah; abdulefaqih8096@gmail.com ; UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan A.H. Nasution No.105, Kota Bandung, Jawa Barat

^c Syariah dan Hukum // Hukum Ekonomi Syariah; sandyjuniar72@gmail.com UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan A.H. Nasution No.105, Kota Bandung, Jawa Barat

* Penulis Korespondensi: Sandi Pratama

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia's economy, contributing significantly to the Gross Domestic Product (GDP) and employment. However, access to financing remains a major constraint. The musyarakah contract as a sharia-based financing scheme offers a solution grounded in justice, transparency, and profit-sharing. This model is relevant for implementation as it aligns with sharia principles and supports collaborative and sustainable business growth. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method to understand the implementation of the musyarakah contract among MSMEs in Cibiru District. Data were collected through in-depth interviews and observation, then analyzed using an interactive model encompassing data collection, sorting, presentation, and conclusion drawing. The research focuses on understanding, practices, and the impact of musyarakah on MSME actors. The application of musyarakah has brought positive impacts for MSMEs, increasing income, expanding partnerships, and broadening business operations. MSME actors comprehend the principles of profit-sharing, justice, and transparency, although the level of technical understanding varies. Musyarakah is considered more flexible compared to fixed-interest systems and is capable of fostering collaboration, risk-sharing, and supporting business expansion based on sharia values. Musyarakah has proven effective as an MSME financing scheme by enhancing income and strengthening business partnerships. The profit-sharing system is deemed fair, flexible, and sharia-compliant. While business actors' understanding varies, the values of transparency and honesty remain evident. Strengthening literacy, mentoring, and developing inclusive musyarakah products is essential to support more optimal and sustainable implementation.

Keywords: : MSMEs, Financing, Sharia Economy

Abstrak

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, menyumbang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, akses pembiayaan masih menjadi kendala utama. Akad musyarakah sebagai pembiayaan syariah menawarkan solusi berbasis keadilan, transparansi, dan bagi hasil. Skema ini relevan di terapkan karena sejalan dengan prinsip syariah dan mendukung pertumbuhan usaha secara kolaboratif dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memahami implementasi akad musyarakah pada UMKM di kecamatan cibiru. Data di kumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif pengumpulan, pemilahan, penyajian dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian adalah pemahaman, praktik, dan dampak musyarakah terhadap pelaku UMKM. Penerapan musyarakah membawa dampak positif bagi UMKM, meningkatkan pendapatan, memperluas kemitraan, dan memperluas usaha. Pelaku UMKM memahami prinsip bagi hasil, keadilan, transparansi, meskipun tingkat pemahaman teknis berbeda. Musyarakah dinilai lebih fleksibel dibanding sistem bunga tetap, serta mampu menciptakan kolaborasi, berbagi resiko, dan mendukung ekspansi usaha berdasarkan nilai nilai syariah. Musyarakah terbukti efektif sebagai skema pembiayaan UMKM dengan meningkatkan pendapatan dan memperkuat kemitraan usaha. Sistem bagi hasil

dinilai adil, fleksibel, dan sesuai syariah. Pemahaman pelaku usaha beragam, namun nilai transparansi dan kejujuran tetap terlihat. Penguatan literasi, pendampingan dan pengembangan produk musyarakah inklusif diperlakukan untuk mendukung penerapan yang lebih optimal dan berkelanjutan..

Kata Kunci: *UMKM, Pembiayaan, Ekonomi Syariah*

1. PENDAHULUAN

Manusia tidak bisa hidup sendirian di dunia ini, karena saling membutuhkan satu sama lain. Dalam aktivitas ekonomi berdasarkan Islam yang mendasarkan diri pada Al-Quran dan Hadits, salah satu contohnya adalah akad jual-beli, pembiayaan investasi, pembiayaan syariah, dan pembiayaan jasa. Pembiayaan syariah merupakan bentuk penyaluran dana dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2019. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan syariah menggunakan sistem akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan tetap memenuhi aturan syariat Islam. Lembaga pembiayaan syariah itu Tidak hanya berfungsi sebagai pemberi dana, tapi juga sebagai partner yang kolaborasi berdasarkan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Bentuk kerja sama ini bisa berupa modal buat usaha, pendanaan buat pendidikan, atau tabungan pensiun. Setiap kontrak yang dipakai harus sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pastinya bebas dari elemen-elemen yang dilarang.

Dalam syariat Islam, terdapat banyak aturan yang mengatur berbagai bagian kehidupan, termasuk soal urusan uang. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai instrumen dan layanan yang berbasis syariah, seperti layanan pembiayaan syariah. Pembiayaan dalam Islam tidak hanya tentang memberikan uang, tetapi juga mencakup prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari hal-hal yang dilarang seperti bunga, ketidakjelasan, dan perjudian.

melakukannya ada aturan yang diterapkan didalamnya sudah ditentukan berdasarkan pedoman umat muslim, yaitu Al-Quran dan Hadits, sehingga muncul berbagai jenis akad didalamnya akad-akad syariah seperti salah satunya Adalah musyarakah. Akad adalah salah satu cara untuk mendapatkan harta yang digunakan dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, akad juga merupakan langkah yang mendapatkan ridho Allah dan wajib digunakan dalam berbagai kegiatan muamalah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki kedudukan strategis sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Data menunjukkan bahwa sektor ini memberikan kontribusi signifikan mencapai sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan berhasil menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total angkatan kerja nasional. Di wilayah Jawa Barat khususnya, sektor usaha kecil menempati posisi tertinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, dengan jumlah mencapai lebih dari 1,8 juta orang, sementara kontribusinya terhadap PDRB provinsi mencapai 42,78%. Bahkan di tingkat Kota Bandung, keberadaan pelaku UMKM memberikan dampak positif yang sangat besar dengan menyumbang sekitar 80% terhadap PDB kota..

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, para pelaku usaha kecil dan menengah masih menghadapi banyak hambatan dalam mengembangkan usahanya. Masalah utamanya adalah kesulitan dalam mendapatkan dana yang cukup, karena sekitar 70% dari mereka mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya jaminan yang bisa diberikan, besarnya biaya administrasi yang harus ditanggung, serta kurangnya pemahaman tentang berbagai jenis pembiayaan yang ada. Di tengah berbagai kesulitan yang ada, skema pembiayaan syariah hadir sebagai jawaban yang cukup prospektif. Skema yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam ini menawarkan tata kelola yang mengutamakan keadilan dan keterbukaan, dengan menjauhi praktik-praktik terlarang semisal riba, gharar (unsur ketidakpastian), serta maysir (unsur judi). Salah satu nilai lebih utamanya terletak pada penerapan sistem bagi hasil, yang memungkinkan risiko dan keuntungan didistribusikan secara seimbang antara pemilik dana dan pengusaha.

Di antara beragam skema pembiayaan syariah, musyarakah menempati posisi yang paling cocok untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema ini pada dasarnya adalah kerja sama antara para pihak yang sama-sama menyetorkan modal, lalu bersama-sama menanggung risiko dan membagi keuntungan sesuai porsi kontribusi masing-masing. Pola kemitraan semacam ini memungkinkan pemilik dana (shahibul mal) dan pelaksana usaha (mudharib) untuk meminimalkan kesenjangan informasi serta menyelaraskan tujuan mereka dalam meraih kesuksesan. Temuan studi lapangan pun membuktikan bahwa

pendanaan dengan pola musyarakah berdampak nyata dan positif terhadap peningkatan pendapatan serta laba UMKM, khususnya dalam hal profitabilitas bisnis.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif diambil guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan akad musyarakah untuk pembiayaan UMKM di wilayah Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung. Sementara itu, metode deskriptif-analitis dipakai untuk memaparkan fenomena yang diteliti secara sistematis berdasarkan data faktual, lalu dilanjutkan dengan mengkaji praktik skema musyarakah berikut berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Musyarakah merupakan salah satu akad kerjasama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki landasan kuat baik secara normatif maupun praktis. Secara etimologis, musyarakah berasal dari kata "syirkah" yang berarti percampuran atau kemitraan. Dalam konteks fiqh muamalah, musyarakah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Landasan syariah musyarakah bersumber dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 yang menyebutkan tentang konsep syirkah atau persekutuan, serta hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan bahwa Allah SWT akan memberkahi dua orang yang berserikat selama keduanya tidak berkhianat. Akad ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan syariah yang paling sesuai dengan semangat ekonomi Islam karena mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan risk-sharing.

Dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan syariah kontemporer, musyarakah telah berkembang menjadi produk pembiayaan yang aplikatif untuk berbagai jenis usaha, khususnya sektor riil. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 telah mengatur secara rinci tentang pembiayaan musyarakah, termasuk ketentuan tentang kontribusi modal, pembagian keuntungan, dan pengelolaan risiko. Berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang berbasis bunga (interest-based financing), musyarakah menerapkan sistem bagi hasil (profit-sharing) yang lebih adil dan fleksibel karena return yang diterima oleh pemilik modal disesuaikan dengan kinerja usaha riil. Mekanisme ini tidak hanya menghindari praktik riba yang diharamkan dalam Islam, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara pemilik modal dan pelaku usaha dalam menanggung risiko dan menikmati keuntungan. Implementasi musyarakah juga mendorong terciptanya partnership yang produktif dimana semua pihak memiliki kepentingan yang sama untuk kesuksesan usaha.

Karakteristik utama yang membedakan musyarakah dengan akad pembiayaan lainnya terletak pada beberapa aspek fundamental. Pertama, dalam musyarakah terdapat kontribusi modal dari semua pihak yang terlibat, baik dalam bentuk uang tunai maupun aset yang dapat dinilai. Kedua, pengelolaan usaha dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau bersama-sama, tergantung kesepakatan awal yang dituangkan dalam akad. Ketiga, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing pihak. Keempat, prinsip transparansi dan kejujuran menjadi kunci keberlangsungan kemitraan, sehingga diperlukan pencatatan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, akad musyarakah bersifat sementara dan dapat diakhiri sesuai kesepakatan atau ketika tujuan usaha telah tercapai. Dalam konteks UMKM, karakteristik-karakteristik ini menjadikan musyarakah sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga membangun kapasitas manajerial dan mendorong budaya akuntabilitas di kalangan pelaku usaha kecil.

Penerapan musyarakah dalam pembiayaan UMKM memiliki relevansi strategis mengingat sektor ini menghadapi berbagai kendala struktural dalam mengakses pembiayaan formal. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 60% pelaku UMKM di Indonesia masih mengandalkan modal sendiri atau pinjaman informal dengan bunga tinggi, sementara hanya 20% yang memiliki akses ke perbankan formal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi ketiadaan agunan yang memadai, keterbatasan literasi keuangan, dan persyaratan administratif yang rumit. Dalam konteks ini, musyarakah menawarkan pendekatan yang lebih inklusif karena tidak semata-mata menilai kelayakan pembiayaan berdasarkan agunan fisik, melainkan lebih mengutamakan viabilitas usaha dan karakter pelaku usaha. Sistem bagi hasil dalam musyarakah juga memberikan fleksibilitas bagi UMKM karena pembayaran return disesuaikan dengan kinerja usaha, berbeda dengan sistem bunga tetap yang dapat menjadi beban berat ketika usaha mengalami

penurunan omzet. Lebih dari itu, hubungan kemitraan dalam musyarakah mendorong terbentuknya pendampingan dan transfer pengetahuan dari lembaga keuangan kepada pelaku UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas manajerial dan daya saing usaha. Dengan demikian, musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi musyarakah dalam pembiayaan UMKM juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, masalah asimetri informasi antara pemilik modal dan pelaku usaha dapat menimbulkan moral hazard, dimana pelaku usaha mungkin tidak sepenuhnya transparan dalam melaporkan kinerja usaha. Kedua, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang mekanisme musyarakah, khususnya dalam hal pembagian risiko dan kewajiban pelaporan keuangan. Ketiga, biaya monitoring dan pendampingan yang relatif tinggi dapat menjadi kendala bagi lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah kepada UMKM dengan skala usaha kecil. Keempat, belum adanya standarisasi yang jelas tentang mekanisme penilaian kinerja usaha dan pembagian keuntungan dapat menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, pengembangan teknologi finansial untuk efisiensi monitoring, serta pembentukan ekosistem pendukung yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, akademisi, dan asosiasi pengusaha. Dengan penanganan yang tepat, musyarakah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus mewujudkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan sesuai nilai-nilai syariah.

3.1. Hasil Wawancara

3.1.1. Makaroni pejuang

Berdasarkan wawancara, pemilik Usaha Makaroni Pejuang telah memiliki pemahaman dasar yang memadai tentang akad musyarakah. Ia mengerti bahwa skema ini adalah kemitraan permodalan dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Namun, pemahaman teknisnya mengenai pembagian risiko, hak dan kewajiban, serta dasar hukum syariahnya masih perlu diperdalam. Keterbatasan ini wajar bagi pelaku UMKM yang lebih fokus pada operasional sehari-hari. Meski demikian, pemahaman dasarnya ini sudah cukup untuk menerapkan pembiayaan musyarakah secara praktis dalam usahanya.

Penerapan musyarakah berhasil meningkatkan pendapatan usaha sekitar 10%, berkat kemampuan meningkatkan produksi dan diversifikasi produk. Sistem bagi hasil dinilai lebih adil karena menyesuaikan dengan kondisi riil usaha, berbeda dengan bunga tetap. Namun, tantangan seperti pemahaman yang terbatas berpotensi menyebabkan kesalahpahaman, terutama dalam hal pembagian risiko. Oleh karena itu, pendampingan berkelanjutan dan pencatatan keuangan yang transparan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat kemitraan ini dan menjamin keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

3.1.2. Toko Buah Pak rete

Berbeda dengan usaha lainnya, Buah Pak Rete telah menerapkan akad musyarakah sejak awal memulai bisnisnya. Hal ini menunjukkan pemahaman dan keyakinan yang kuat pemilik usaha terhadap sistem pembiayaan syariah. Pengetahuan tersebut mungkin diperoleh melalui pendidikan formal, kajian keagamaan, atau pembelajaran dari pelaku usaha lain. Pemahaman yang baik ini menjadi modal berharga untuk menjalankan kemitraan musyarakah secara lebih efektif. Dengan fondasi pengetahuan yang memadai, kerjasama pembiayaan ini dapat dioptimalkan untuk mendukung perkembangan usahanya dari tahap paling awal. Penerapan musyarakah sejak dini memberikan beberapa keunggulan strategis. Sistem bagi hasil menghindarkan beban bunga tetap di fase awal yang rentan, memungkinkan fokus pada pengembangan usaha. Kemitraan yang terjalin juga menciptakan kolaborasi kuat dimana pemodal dapat memberikan masukan berharga. Selain itu, prinsip transparansi dalam musyarakah melatih kedisiplinan pengelolaan keuangan. Kesuksesan Buah Pak Rete menjadi contoh nyata bagi UMKM lain tentang manfaat pembiayaan syariah, sekaligus menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah melalui sosialisasi yang lebih gencar.

3.1.3. Toko Eatborela

Berdasarkan wawancara dengan Resha dan Lalah, pemilik usaha kue bolen Eatborela, pemahaman mereka mengenai mekanisme akad musyarakah sudah sangat baik. Keduanya menyadari bahwa skema ini merupakan bentuk kemitraan yang melibatkan penyertaan modal dan pengelolaan usaha secara bersama, dengan prinsip bagi hasil yang mengutamakan keadilan. Mereka memahami bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal, sementara risiko juga ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal

masing-masing. Pemahaman yang komprehensif ini menjadi fondasi yang kuat bagi kelancaran implementasi kemitraan ini, sekaligus mencerminkan keseriusan mereka dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan akad musyarakah dalam tiga bulan pertama operasional Eatborela telah menunjukkan dampak yang positif, ditandai dengan peningkatan keuntungan sebesar 5%. Resha dan Lalah meyakini bahwa model pembiayaan ini sangat ideal untuk usaha yang dijalankan secara kolaboratif seperti milik mereka. Keyakinan ini muncul karena musyarakah tidak hanya sekadar menyediakan akses modal, tetapi juga memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab bersama sebagai mitra usaha. Sistem bagi hasil dinilai lebih adaptif dan adil karena menyesuaikan dengan kondisi riil usaha, berbeda dengan beban bunga tetap yang dapat memberatkan di masa-masa awal.

Keberhasilan awal ini semakin mengukuhkan keyakinan mereka bahwa akad musyarakah adalah pilihan yang tepat bagi pengusaha yang ingin berkolaborasi. Kemitraan ini dinilai mampu menciptakan sinergi yang positif, baik dalam hal permodalan maupun semangat dalam mengelola usaha. Dengan fondasi yang kuat dari pemahaman dan praktik yang baik, Resha dan Lalah optimis bahwa Eatborela dapat terus berkembang dan sustainable ke depannya.

3.1.4. Toko Bel Fiore Da's Florist

Hasil wawancara dengan Ka Sofyatul Latifah sebagai pemilik usaha Bel Fiore Da's Florist menunjukkan kondisi yang berbeda dari dua usaha sebelumnya. Usaha Florist ini dibangun secara mandiri tanpa menggunakan skema pembiayaan musyarakah sejak awal berdirinya. Meskipun demikian, pemilik usaha mengaku pernah mendengar tentang akad musyarakah, yang mengindikasikan adanya kesadaran terhadap keberadaan sistem pembiayaan syariah meskipun belum diimplementasikan dalam usahanya. Keputusan untuk membangun usaha secara mandiri mencerminkan pola yang umum terjadi pada pelaku UMKM di Indonesia, dimana sebagian besar memulai usaha dengan modal sendiri atau dari keluarga. Di fase awal, Ka Sofyatul menghadapi tantangan yang cukup berat sendiri karena harus menangani semua pesanan buket, mulai dari proses pemesanan, pembuatan rangkaian bunga, hingga pengantaran kepada pelanggan. Beban kerja yang tinggi ini merupakan kenyataan yang dihadapi banyak pelaku UMKM pada tahap awal, dimana keterbatasan modal membuat mereka tidak mampu merekrut karyawan tambahan.

Seiring dengan perkembangan usaha, kondisi Bel Fiore Da's Florist mengalami perbaikan yang signifikan. Saat ini usaha tersebut telah memiliki dua orang pekerja tambahan yang membantu operasional sehari-hari. Penambahan tenaga kerja ini menunjukkan bahwa usaha telah berkembang dan memiliki kapasitas finansial yang lebih baik untuk membiayai gaji karyawan. Pertumbuhan ini dicapai melalui kerja keras dan akumulasi modal dari hasil usaha sendiri, tanpa bantuan pembiayaan eksternal seperti musyarakah. Namun, dapat dibayangkan bahwa jika Ka Sofyatul menggunakan pembiayaan musyarakah sejak awal, proses pertumbuhan usaha mungkin dapat berjalan lebih cepat karena tersedianya modal yang lebih mampu untuk ekspansi, pembelian peralatan, atau pemeliharaan karyawan lebih awal. Pengalaman ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan organik tanpa pembiayaan eksternal memungkinkan, akses terhadap modal tambahan dapat mempercepat pengembangan usaha dan mengurangi beban kerja pemilik di fase awal. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi pelaku UMKM lain dalam memutuskan strategi permodalan usaha mereka.

Aspek menarik dari usaha Bel Fiore Da's Florist adalah penekanan kuat terhadap prinsip transparansi dalam transaksi bisnis. Ka Sofyatul menyatakan bahwa transparansi merupakan hal terpenting dalam bisnisnya, terutama karena karakteristik produk toko bunga yang bersifat custom atau sesuai permintaan pembeli. Setiap buket yang dibuat disesuaikan dengan keinginan dan budget pelanggan, sehingga keterbukaan mengenai harga bahan, biaya pembuatan, dan hasil akhir produk menjadi krusial untuk membangun kepercayaan pelanggan. Prinsip transparansi yang diterapkan Ka Sofyatul ini sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi fondasi akad musyarakah dalam pembiayaan syariah. Dalam musyarakah, transparansi dan kejujuran antara pemilik modal dan pelaku usaha merupakan prinsip dasar yang harus dijaga untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Fakta bahwa Ka Sofyatul telah menanamkan nilai transparansi dalam operasional bisnisnya menunjukkan bahwa ia memiliki landasan etika bisnis yang baik, yang merupakan modal penting jika suatu saat memutuskan untuk menggunakan pembiayaan syariah seperti musyarakah untuk ekspansi usaha lebih lanjut. Pengalaman Bel Fiore Da's Florist memberikan perspektif bahwa bahkan tanpa menggunakan musyarakah, penerapan nilai-nilai syariah seperti transparansi dan kejujuran tetap relevan dan penting untuk memasuki usaha.

3.1.5. Toko Art Atelier

Art Atelier merupakan usaha yang bergerak dalam produksi gelang hias couple dan pernik-pernik dekoratif yang menunjukkan model penerapan musyarakah yang ideal. Usaha ini didirikan oleh tiga sahabat yang sejak awal sepakat untuk mencapai menggunakan akad musyarakah sebagai skema permodalan. Berbeda dengan dua usaha pertama yang diwawancarai, Art Atelier menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat baik terhadap konsep musyarakah. Pendiri ketiga memahami secara komprehensif prinsip-prinsip dasar musyarakah, termasuk mekanisme kontribusi modal, pembagian keuntungan, pembagian risiko, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemahaman mendalam ini kemungkinan diperoleh melalui pembelajaran sebelum memulai usaha, baik melalui kajian mandiri, konsultasi dengan ahli ekonomi syariah, atau pengalaman sebelumnya dalam transaksi syariah. Keputusan untuk menggunakan musyarakah sejak awal menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kesadaran bahwa sistem ini dapat memberikan fondasi kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan. Model kemitraan tiga pihak dalam Art Atelier juga menunjukkan bahwa musyarakah tidak terbatas pada dua pihak saja, tetapi dapat melibatkan beberapa mitra selama ada kesepakatan yang jelas mengenai proporsi modal dan pembagian keuntungan.

Implementasi akad musyarakah pada Art Atelier dilakukan dengan sangat terstruktur dan sesuai dengan prinsip syariah. Sejak awal, pendiri ketiga melakukan kesepakatan yang jelas mengenai kontribusi modal masing-masing, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam operasional usaha, serta nisbah bagi hasil yang akan diterapkan. Transparansi menjadi kunci dalam pengelolaan kemitraan mereka, dimana setiap keputusan bisnis diambil secara musyawarah dan semua transaksi keuangan didokumentasikan dengan baik sehingga dapat diakses oleh semua mitra. Pembagian tugas yang jelas juga membantu efisiensi operasional, dimana setiap mitra memiliki peran spesifik sesuai dengan keahlian masing-masing, misalnya satu orang fokus pada produksi, satu orang menangani pemasaran dan penjualan, dan satu orang mengurus administrasi dan keuangan. Pola kerjasama ini mencerminkan prinsip musyarakah yang tidak hanya tentang berbagi modal, tetapi juga tentang berbagi tanggung jawab dan keahlian untuk mencapai tujuan bersama. Sistem ini juga mengurangi risiko individu karena beban dan risiko usaha ditanggung bersama oleh mitra ketiga, sehingga tidak ada satu pihak pun yang menanggung beban terlalu berat ketika menghadapi tantangan bisnis.

Keberhasilan Art Atelier dalam menerapkan musyarakah sejak awal memberikan pembelajaran berharga mengenai pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang akad syariah sebelum implementasi. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang baik dan sama tentang prinsip musyarakah, implementasinya dapat berjalan dengan sangat lancar dan meminimalkan potensi konflik di kemudian hari. Art Atelier juga membuktikan bahwa musyarakah tidak hanya cocok untuk usaha yang melibatkan pemilik modal dan pelaku usaha yang berbeda, tetapi juga sangat efektif untuk model kemitraan antar sahabat atau rekan bisnis yang sama-sama memiliki keahlian dan modal. Model seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok muda yang ingin memulai usaha bersama dengan fondasi yang kuat dan sesuai syariah. Pengalaman Art Atelier menggarisbawahi urgensi edukasi dan sosialisasi tentang pembiayaan syariah, khususnya musyarakah, kepada calon pengusaha dan pelaku UMKM agar mereka dapat memanfaatkan skema ini secara optimal sejak awal pendirian usaha, sehingga tercipta ekosistem bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3.2. Temuan dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan mengenai bagaimana implementasi akad musyarakah berlangsung pada UMKM di Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung, dengan mengidentifikasi variasi tingkat pemahaman dan praktik di kalangan pelaku usaha. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep musyarakah berkisar dari tingkat dasar hingga komprehensif, bergantung pada latar belakang pendidikan, akses terhadap informasi syariah, dan pengalaman kemitraan sebelumnya. Usaha Makaroni Pejuang dan Buah Pak Rete menunjukkan penerapan musyarakah dengan pemahaman yang memadai namun tetap memerlukan pendalaman aspek teknis, sementara Art Atelier dan Eatborela mendemonstrasikan implementasi ideal dengan pemahaman komprehensif sejak awal berdirinya usaha. Sebaliknya, Bel Fiore Da's Florist mewakili segmen UMKM yang berkembang secara mandiri tanpa skema pembiayaan syariah, meskipun telah menyebarkan nilai-nilai transparansi yang sejalan dengan prinsip musyarakah. Keragaman pola ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan musyarakah tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, melainkan juga kesiapan pengetahuan, kesadaran nilai syariah, dan komitmen terhadap prinsip kemitraan yang adil. Dampak positif yang terukur, seperti peningkatan pendapatan sepuluh persen pada Makaroni Pejuang dan lima persen pada Eatborela, membuktikan bahwa musyarakah bukan sekedar alternatif pembiayaan, namun instrumen strategi yang mampu mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan dengan mengedepankan keadilan distributif.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya pemahaman mengenai penerapan akad musyarakah dalam konteks mikro, khususnya pada UMKM yang beroperasi di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi spesifik. Penelitian ini memperluas kerangka teoritis yang selama ini lebih banyak membahas musyarakah dalam konteks lembaga keuangan formal, dengan menghadirkan perspektif dari tingkat pelaku usaha kecil yang menghadapi tantangan akses modal, literasi keuangan terbatas, dan dinamika pasar lokal. Keberhasilan model kemitraan tiga pihak pada Art Atelier menantang asumsi konvensional bahwa musyarakah hanya efektif untuk dua pihak, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai kemitraan struktur kemitraan dalam ekonomi syariah. Sementara itu, kasus Bel Fiore Da's Florist yang menerapkan transparansi tanpa menggunakan musyarakah menggarisbawahi bahwa nilai-nilai syariah dapat terinternalisasi dalam praktik bisnis sehari-hari, terlepas dari skema pembiayaan yang digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan bernilai, bukan hanya mekanisme teknis, menjadi kunci transformasi ekosistem bisnis menuju prinsip-prinsip Islam. Secara praktis, temuan ini memberikan kesan bagi lembaga keuangan syariah untuk merancang program pendampingan yang tidak hanya fokus pada penyaluran modal, tetapi juga pada penguatan kapasitas pemahaman pelaku UMKM terhadap akad-akad syariah. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini menyoroti urgensi pengembangan program literasi keuangan syariah yang terstruktur dan berkelanjutan, yang dapat diinisiasi dengan program pembinaan UMKM yang sudah berjalan.

Implikasi lebih lanjut dari penelitian ini menyentuh dimensi kebijakan dan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Keberhasilan implementasi musyarakah pada beberapa usaha menunjukkan bahwa skema ini dapat menjadi solusi nyata bagi masalah akses permodalan yang selama ini menghambat pertumbuhan UMKM, dengan catatan bahwa pemahaman yang memadai dan pendampingan berkelanjutan harus tersedia. Model pembiayaan musyarakah terbukti lebih adaptif terhadap perbankan usaha karena sistem bagi hasil yang fleksibel, berbeda dengan skema bunga tetap yang dapat memberatkan pelaku usaha saat menghadapi tantangan ekonomi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk musyarakah yang lebih inklusif dengan persyaratan yang tidak memberatkan, serta menyediakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang jelas untuk membangun kepercayaan.

Di sisi lain, keterbatasan pemahaman yang ditemukan pada beberapa pelaku usaha mengindikasikan perlunya kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas bisnis untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung literasi keuangan syariah. Pengalaman usaha-usaha yang berhasil dalam penelitian ini dapat dijadikan model pembelajaran bagi UMKM lain, baik melalui program mentoring, studi banding, maupun diseminasi praktik terbaik yang difasilitasi oleh pemerintah dan asosiasi pengusaha. Dengan demikian, musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga sebagai wahana pembangunan karakter kewirausahaan yang berintegritas, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai implementasi musyarakah dalam pembiayaan UMKM di Kecamatan Cibiru, Kabupaten Bandung, mengungkapkan variasi tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap akad musyarakah, mulai dari pemahaman dasar hingga komprehensif. Penerapan musyarakah terbukti memberikan dampak positif dengan peningkatan pendapatan antara lima hingga sepuluh persen, sekaligus memperkuat kapasitas produksi dan perluasan pasar. Sistem bagi hasil yang menjadi karakteristik musyarakah lebih adil dan fleksibel dibandingkan sistem bunga tetap karena menyesuaikan dengan kondisi riil usaha. Keberhasilan model kemitraan multipihak pada beberapa usaha membuka perspektif baru mengenai perdamaian struktur musyarakah yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik usaha. Temuan juga menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah seperti transparansi dan kejujuran dapat dipraktikkan dalam operasional bisnis bahkan tanpa skema pembiayaan formal, melambungkan pentingnya internalisasi etika bisnis Islam dalam membangun ekosistem usaha yang berintegritas.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat dirumuskan. Pertama, lembaga keuangan syariah perlu merancang produk pembiayaan musyarakah yang lebih inklusif dengan prosedur sederhana, persyaratan tidak memberatkan, dan pendampingan intensif. Kedua, pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan perlu mengembangkan program literasi keuangan syariah yang terstruktur dan berkelanjutan, tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga memperkuat pemahaman nilai-nilai ekonomi Islam. Ketiga, diperlukan mekanisme diseminasi praktik terbaik melalui program pendampingan, studi banding, dan pembentukan komunitas pembelajaran antar pelaku UMKM. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian longitudinal yang mengamati dampak jangka panjang penerapan musyarakah terhadap keinginan usaha, serta penelitian komparatif dengan wilayah lain untuk

memperkaya pemahaman adaptabilitas masyarakat dalam berbagai konteks sosial-ekonomi. Dengan implementasi rekomendasi ini, masyarakat dapat menjadi arus utama dalam ekosistem pembiayaan UMKM di Indonesia, menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Ucapan Terima Kasih

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian penelitian ini. Rasa hormat dan terima kasih ditunjukkan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, serta pembimbing penulis pada mata kuliah Metode Penelitian tahun 2025, Dr. Jaenudin M.Ag. dan Dr. Dian Herdiana S.I.P. Nasihat bijak dan motivasi tanpa henti dari beliau- beliau ini sangat berarti bagi penulis. Selain itu, penulis juga sangat terbantu oleh pihak UMKMyang telah bersedia berbagi wawasan dan pengalamannya melalui jawaban wawancara yang telah kami terima. Kepada keluarga dan sahabat, terima kasih atas doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Semoga segala budi baik yang telah diberikan dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad & Yusof. (2018). “Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial Aplikatif*, h. 109.
- [2] Al-Fatih, S. (2024). “Dampak Pembiayaan Musyarakah terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro di Jawa Barat.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, h. 123-135.
- [3] Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [4] Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah* (Edisi Ketiga). Jakarta: Rajawali Pers.
- [5] Atet (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Bandung). (2025). Dikutip dalam “Pemkot Bandung dan DJP Jabar I Sinergi Bina UMKM.” Direktorat Jenderal Pajak. Diakses 7 November 2025 dari <https://www.pajak.go.id/en/node/36736>.
- [6] Bank Indonesia. (2022). *Panduan Implementasi Pembiayaan Syariah bagi UMKM*. Jakarta: Bank Indonesia.
- [7] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*. Jakarta: DSN-MUI.
- [8] “Efektivitas Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan UMKM Syariah.” (2024). *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 15, No. 2, h. 28-35.
- [9] Hafidh, A. (2022). *Teori dan Praktik Musyarakah dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [10] Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Keempat). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [11] Kurniawan, J., & Ichsan, M. (2023). “Analisis Potensi Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap UMKM di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 3, h. 382.
- [12] Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023-2027*. Jakarta: OJK. Diakses dari <https://ojk.go.id/> pada 10 November 2025.
- [13] “Pengembangan Model Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).” (2024). *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, h. 3-4.
- [14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- [15] Primatami & Hidayati. (2019). “Perkembangan Usaha Mikro Kecil di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006–2016.” *Jurnal Ekonomi Regional*, h. 45.
- [16] Rahman, A. F., & Rochman, A. S. (2013). “Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2, h. 189-200.
- [17] Sari, M., & Pratama, I. (2023). “Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Akad Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 10, No. 1, h. 45-60.
- [18] Sharia Knowledge Centre. (2025). “Pembiayaan Syariah: Definisi dan Jenisnya.” Diakses 7 November 2025 dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pembiayaan-syariah-definisi-dan-jenisnya>.
- [19] Syaikh, Ariyadi, & Norwili. (2020). *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- [20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.